

**PERANAN *TUHA PEUT* DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI *GAMPONG PULO TEUNGOH*
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Administrasi Publik

Oleh:

FAJRIANI
NIM : 1505905010096



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: Fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Januari 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1 Ilmu Administrasi Negara

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : FAJRIANI
Nim : 1505905010096

Dengan Judul: **Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Nellis Mardhiah, S.Sos, M.Sc
NIDN. 0108058501

Nodi Marefanda, M.AP
NIDN. 0002118903

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Jurusan Administrasi Negara

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Fadhil Ilhamsyah, M.Si
NIDN. 0017109101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: Fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 06 Januari 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1 Ilmu Administrasi Negara

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : FAJRIANI

Nim : 1505905010096

Dengan judul : **Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 03 Desember 2020

Menyetujui

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Nellis Mardhiah, S.Sos, M.Sc
2. Sekretaris : Nodi Marefanda, M.AP
3. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, M.Si
4. Anggota : Veni Nella Syahputri, S. Pd, M. Pd

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah
Fadhil Ilhamsyah, M.Si
NIDN. 0017109101

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAJRIANI**

Nim : 1505905010096

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Desember 2020
Saya yang membuat pernyataan,



FAJRIANI
1505905010096

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang dada kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan tulus, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Ibu Nellis Mardhiah, S.Sos, M.Sc dan Bapak Nodi Marefanda, M.AP., selaku dosen pembimbing I dan II yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing,

memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Fadil Ilhamsyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Para Dosen dan Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Sahabat-sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 15, Mahasiswa/I Fisip yang selalu bersama di saat kuliah dan teman-teman yang telah banyak membantu skripsi yang sederhana ini tetapi mempunyai manfaat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Alue Peunyareng, 15 Desember 2020

Penulis

FAJRIANI

ABSTRACT

Tuha Peut's role has not been maximized in development planning in the village where the number of meeting members attendance is often not attended, and the lack of inspiration from Tuha Peut for development for the Gampong government in Gampong Pulo Teungoh, East Seunagan District. The purpose of this study was to determine the role of Tuha Peut in development planning and to determine the supporting and inhibiting factors faced by Tuha Peut in development planning in Gampong Pulo Teungoh, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The informants in this study were 9 people. Data analysis was performed using qualitative data analysis techniques.

The results show that the role of Tuha Peut in development planning in Gampong Pulo Teungoh is not yet optimal, this can be seen from Tuha Peut's role as discussing and agreeing on draft gampong regulations with keuchik, formulating community aspirations in village development planning and monitoring the implementation of village RKP, which is still there are some members of Tuha Peut who do not know their functions and duties as Tuha Peut and do not understand clearly what the role of Tuha Peut is. Supporting factors in carrying out the role as a member of Tuha Peut are the system for selecting members of Tuha Peut which is transparent, community support, socio-cultural influence and there is good cooperation with the village government. Meanwhile, the inhibiting factor is the limited budget from the gampong government in development planning and the lack of participation of Tuha Peut members in attending meetings.

Keywords: *Role, Tuha Peut, Development Planning.*

ABSTRAK

Belum maksimalnya peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di gampong dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya inspirasi dari *Tuha Peut* untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh belum optimal, hal ini dapat dilihat peran *Tuha Peut* sebagai membahas dan menyepakati rancangan peraturan gampong bersama keuchik, merumuskan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan gampong dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong, dimana masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha Peut* dan belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi peran dari *Tuha Peut*. Faktor pendukung dalam menjalankan peran sebagai anggota *Tuha Peut* adalah sistem pemilihan anggota *Tuha Peut* yang transparansi, dukungan masyarakat, pengaruh sosial budaya dan ada terjadinya kerjasama yang baik dengan pemerintah gampong. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah gampong dalam perencanaan pembangunan dan partisipasi anggota *Tuha Peut* dalam mengikuti rapat yang masih kurang.

Kata Kunci : Peranan, *Tuha Peut*, Perencanaan Pembangunan.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
BIODATA	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori Peran (<i>Rhole Theory</i>)	10
2.2.1 Pengertian Peran	11
2.3 Pengertian Desa	13
2.3.1 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa	14
2.4 <i>Tuha Peut</i>	15
2.4.1 Definisi <i>Tuha Peut</i>	15
2.4.2 Payung Hukum Terbentuknya Organisasi <i>Tuha Peut</i>	16
2.4.3 Manfaat dan Tujuan Dibentuknya <i>Tuha Peut</i>	17
2.4.4 Tugas dan Fungsi <i>Tuha Peut</i> dalam Masyarakat Aceh.....	18
2.5 Konsep Pembangunan Desa	23
2.6 Perencanaan Pembangunan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26

3.3 Informan Penelitian	29
3.4 Instrumen Penelitian	30
3.5 Teknik Analisa Data	30
3.6 Pengujian Kredibilitas Data.....	32
3.7 Jadwal Penelitian	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Kondisi Demografis.....	36
4.1.2 Keadaan Sosial Gampong Pulo Teungoh	36
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.2.1 Peranan <i>Tuha Peut</i> dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	38
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi Oleh <i>Tuha Peut</i> dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	50
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	55
5.1 Peranan <i>Tuha Peut</i> Dalam Perencanaan Pembangunan di <i>Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur</i> Kabupaten Nagan Raya	55
5.1.1 Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.....	56
5.1.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong	64
5.1.3 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RKP Gampong .	65
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi oleh <i>Tuha Peut</i> dalam Perencanaan Pembangunan di <i>Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur</i> Kabupaten Nagan Raya	67
BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1. Informan penelitian.....	29
Tabel : 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel : 4.1. Jumlah Penduduk Gampong Pulo Teungoh.....	36
Tabel : 4.2. Fasilitas Sosial Gampong Pulo Teungoh.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Triangulasi sumber data	33
Gambar 3.2. Triangulasi teknik pengumpulan data	33
Gambar 3.3. Triangulasi Waktu pengumpulan data.....	33
Gambar 5.1. Mekanisme Perumusan Peraturan Gampong	57
Gambar 5.2. Alur Perumusan RPJM Gampong	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Informan Penelitian

Lampiran 3 : Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Gampong.

Pemerintah Gampong merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong. Pemerintah Gampong terdiri dari kepala Gampong dan perangkat desa. Perangkat Gampong bertugas membantu kinerja kepala Gampong dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah Gampong. Perangkat Gampong terdiri dari sekretaris Gampong dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat Gampong, kepala Gampong sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat Gampong (Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 5 tahun 2003)

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, Gampong mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas

pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong, pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong, pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong, peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam, peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, dan penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong (Qanun Pemerintahan Aceh tahun 2003 Pasal 4 kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Gampong).

Dalam perjalanan pemerintahan Gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan Gampong. Karena lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif Gampong. Jika dilihat dari fungsi *Tuha Peut*, maka bisa diartikan bahwasanya *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan Gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha Peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. *Tuha Peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif Gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *Tuha Peut* Gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: *Tuha Peut* Gampong atau nama lain mempunyai tugas: a) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Gampong atau nama lain; b) Membahas dan menyetujui qanun Gampong atau nama lain; c) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong atau nama lain; d) Menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong atau nama lain; e) Merumuskan kebijakan Gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain; f) Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan g) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Lahirnya UU tentang desa membuka ruang bagi pemerintahan Gampong untuk mengelola dana dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Gampong-Gampong, adanya pengelolaan dana tersebut yang diberikan kepada Gampong berpotensi korupsi. Potensi korupsi tersebut sangatlah besar, karena pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh Gampong secara mandiri. Pengelolaan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Agar tujuan negara tercapai seperti amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan sebuah badan yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam hal ini, seperti halnya dengan Gampong di Aceh, desa juga memiliki *Tuha Peut* atau istilah lain yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan menteri dalam negeri adalah sebagai berikut: Pasal 31 BPD mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal 32 BPD mempunyai tugas: a. Menggali aspirasi masyarakat; b. Menampung aspirasi masyarakat; c. Mengelola aspirasi masyarakat; d.

Menyalurkan aspirasi masyarakat; e. Menyelenggarakan musyawarah BPD; f. Menyelenggarakan musyawarah desa; g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu; i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan; dan n. Peraturan perundang-undangan.

Menurut Qanun Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya No. 5 Tahun 2017 tentang Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau disebut dalam bahasa Aceh *Tuha Peut*. *Tuha Peut* merupakan sebutan lain dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Gampong yang personilnya merupakan keterwakilan dari penduduk setempat. *Tuha Peut* berkedudukan sebagai pacner kerja Keuchik dalam menyusun dan mengawasi setiap perkembangan perencanaan pembangunan Gampong serta pemberdayaan masyarakat, kemudian *Tuha Peut* memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana fungsi undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG/APB).

Melalui *Tuha Peut* Pemerintah mengharapkan, mengajak dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta guna memadukan berbagai kegiatan pemerintah maupun masyarakat dalam beraneka ragam kehidupan guna terlaksananya Pembangunan Gampong. *Tuha Peut* berperan sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi rakyat yang

membantu Pemerintah Desa dalam melakukan suatu pembangunan dan mempunyai peranan yang cukup signifikan karena Pembangunan Desa sangat berguna bagi semua masyarakat desa. (Beratha 2002, h.40)

Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sebagian besar penduduknya belum terpengaruh secara mendalam oleh arus modernisasi, mempunyai sikap hidup yang mengandung unsur kesadaran tinggi terhadap tradisi serta adat- istiadat. Kaidah, petunjuk, larangan yang ada di dalam adat suatu masyarakat desa mempunyai kekuatan mengikat dan selalu diindahkan oleh masyarakat desa setempat. Oleh sebab itu pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ditingkatkan melalui peran *Tuha Peut* dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Gampong tersebut, sehingga pembangunan yang dibangun sesuai dengan anggaran yang telah disusun oleh pemerintahan Gampong.

Berdasarkan hasil observasi awal dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di desa dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya ide atau saran dari *Tuha Peut* untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur. Dengan demikian, dapat peneliti amati adanya indikasi bahwa Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang Peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Kajian lebih

mendalam tentang Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya (Hasil penelitian awal, Februari 2018).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang semua itu penulis rangkum dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh *Tuha peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat penelitian

Dari rumusan masalah di atas mengenai peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, peneliti berharap dapat memberikan manfaat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

2. Lingkungan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pembaca lain khususnya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas teuku umar dalam menambah wawasan, memperkaya khasanah bahan penelitian dan sumber bacaan di perpustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang Peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, maka dapat diperoleh khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki. Kemudian untuk pihak terkait dalam penelitian ini agar kelak menjadi masukan yang berarti dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori- teori yang relevansi dengan hal yang diteliti.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian kredibilitas data serta jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini yang berisikan memuat tentang uraian laporan hasil penelitian yakni deskripsi dari interpretasi data-data yang diperoleh.

Bab V Pembahasan

Bab ini memuat tentang uraian analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan.

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Musa Orocomna yang berjudul "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan peranannya (suatu studi di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat)". Data yang di gunakan berupa data primer dan data skunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Secara umum, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kampung Mosum Distrik Moskona dilihat dari pelaksanaan fungsi-fingsnya telah berjalan dengan baik, walaupun belum mencapai hasil optimal. Dari lima fungsi BPD yang telah dilaksanakan, ternyata fungsi legislasi belum secara optimal mendapat perhatian BPD. Hal ini disebabkan oleh masih relative rendahnya pengetahuan dan keahlian anggota BPD dalam merumuskan sebuah rancangan Peraturan Desa yang baik. Dengan demikian, faktor kendala atau hambatan yang dihadapi BPD dalam mencapai kinerja yang tinggi adalah faktor relatif rendahnya kualitas SDM anggota BPD itu sendiri, terutama berkaitan dengan kemampuan konseptual mereka.

Penelitian yang peneliti angkat saat ini adalah peranan badan permusyawaratan gampong dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Tumur Kabupaten Nagan Raya judul yang peneliti

angkat ini hampir serupa dengan penelitian di atas yaitu sama-sama mengacu pada peranan Perana Badan Permusyawaratan *Gampong* Dalam Perencanaan Pembangunan, namun referensi dan hasil yang didapatkan berbeda karena pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan melihat Peranan Badan Permusyawaratan *Gampong* dalam perencanaan pembangunan di *Gampong Pulo Teungoh* Kecamatan Seunagan Tumur Kabupaten Nagan Raya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan *Gampong* Dalam Perencanaan Pembangunan di *Gampong Pulo Teungoh* Kecamatan Seunagan Tumur Kabupaten Nagan Raya”

2.2 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya (Sarwono, 2012, h. 14).

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah tertulis seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana.

Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Robert Linton (1936) (Santosa, dkk., 2013: h. 63), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Santosa, dkk. (2013: h. 68), ada beberapa dimensi peran, yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

2.2.1 Pengertian Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Kemudian menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh.

Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968 :h. 78) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang

yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009, h.213) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan menurut Soekanto (2009, h.213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Merton dalam Raho (2007, h. 67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan organisasi yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

2.3 Pengertian Desa

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Widjaja, 2003, h.3). Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Prof. HAW. Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

2.3.1 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan".

Menurut Gie (2000, h.9) administrasi adalah “rangkaiian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Waldo (2001, h.35) administrasi merupakan rangkaiian kerjasama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas yang tinggi.

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya (Sadu Wasistiono 2002, h. 13)

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Gampong.

Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.4 *Tuha Peut*

2.4.1 Definisi *Tuha Peut*

Dalam mewujudkan kebebasan di Gampong maka lahirlah sebuah organisasi yang disebut *Tuha Peut*, dimana organisasi *Tuha Peut* berbeda dengan organisasi musyawarah desa lainnya. Organisasi *Tuha Peut* sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan Gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan Gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat.

Tuha Peut adalah badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong atau Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong atau Mukim. Berbeda dengan organisasi musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan Gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan Gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat.

Tuha Peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Berdasarkan buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang *Tuha Peut* adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *Tuha Peut* adalah sebuah organisasi adat Gampong atau organisasi perwakilan masyarakat Gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

2.4.2 Payung Hukum Terbentuknya Organisasi *Tuha Peut*

Adapun yang menjadi Payung hukum terbentuknya *tuha peut* adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan Gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan Gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman

umum pengaturan mengenai desa.

- e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).

Berdasarkan panyung hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi *Tuha Peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan sejuah gampong di Aceh sehingga peran dan fungsi dalam mengawasi ,mengontrol dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat sangat diperlukan.

2.4.3 Manfaat dan Tujuan Dibentuknya *Tuha Peut*

Adapun manfaat terbentuknya organisasi *Tuha Peut* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya kerukunan antar warga.
- b. Sebagai tempat bermusyawarah
- c. Terjalinnnya kerjasama yang baik didalam desa.
- d. Sebagai tempat bermufakat.
- e. Terpeliharanya keamanan didalam Gampong.
- f. Terpeliharanya adat-istiadat Gampong setempat

Adapun tujuan terbentuknya *Tuha Peut* yaitu:

- a. Membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan keuchik.
- b. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan)

dan keputusan Keuchik.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik,
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik.
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik.
- g. Menyetujui dan menetapkan keuchik yang terpilih.
- h. *Tuha Peut* sebagai perangkat organisasi gampong, memiliki fungsi, peran dan kewenangan tersendiri dalam memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku kepala kelurahan di gampong.

2.4.4 Tugas dan Fungsi *Tuha Peut* dalam Masyarakat Aceh

Organisasi *Tuha Puet* mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a. Membentuk panitia pemilihan Keuchik, menetapkan calon terpilih Keuchik, dan mengusulkan pemberhentian Keuchik.
- b. Menyusun reusam (peraturan) Gampong bersama Keuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Keuchik.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar Gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat Keuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tuha Peut/BPD mempunyai peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni membantu Keuchik dalam merumuskan dan menetapkan terkait kebijakan-kebijakan desa dan perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang *Tuha Peut* /BPD meliputi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong dan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa TPG/BPD mempunyai tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Penyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Penyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa TPG/BPD mempunyai tugas:

1. *Tuha Peut* Gampong mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Tuha Peut* Gampong mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan APBG, rancangan qanun gampong bersama Keuchik;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, dan peraturan keuchik;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Keuchik;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- f. Menyusun tata tertib Tuha Peut Gampong.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tuha Peut Gampong mempunyai kewajiban;
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - c. Memproses pemilihan Keuchik;
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. Menghormati syari'at islam sosial budaya ,adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
 4. Dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban *Tuha Peut* Gampong mendapat Hak
 - a. Meminta keterangan kepada pemerintah gampong;
 - b. Menyatakan pendapat;
 - c. Menyatakan pendapat;
 - d. Mengajukan rancangan qanun gampong;
 - e. Mengajukan pertanyaan;
 - f. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - g. Memilih dan dipilih.

Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa fungsi TPG/BPD adalah:

a. Legislasi:

- 1) Membahas dan menetapkan qanun gampong bersama Keuchik;
- 2) Membahas APBG melalui duek pakat gampong.

b. Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik

c. Penganggaran

Membahas dan Pengesahan APBG

d. Penyelesaian sengketa

Menyelesaikan sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat.

Eksistensi dibentuknya *Tuha Peut* merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa dari proses perencanaannya hingga pada pengawasannya.

Fungsi *Tuha Peut* diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dan adat dalam masyarakat setempat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dan adat dalam masyarakat setempat
- c. Memelihara kelestarian adat istiadat, keterpaduan hukum Islam dan hukum adat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belajan gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam gampong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusahan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap Gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

Adapun yang menjadi peran *Tuha Peut* dalam penelitian ini adalah peran *Tuha Peut* sebagai suatu kebijakan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong dan kinerja Kepala Desa

2.5 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat.

Warga masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi, atas dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk bagi dirinya. Manusia pribadi harus dapat berkarya untuk menambah karya dan tidak selalu bergantung pada warga masyarakat lainnya. Warga masyarakat juga harus melatih dirinya untuk bersikap jujur dan senantiasa

berorientasi kemuka, sehingga proses kehidupannya dapat direncanakan, baik mengenai aspek spiritual maupun materialnya (Soekanto 2012, h.18).

Menurut Soemardjan (2010, h.21) pembangunan merupakan masa anomie yang berkepanjangan dan susul-menyusul. Akibat masa anomie yang berkepanjangan ini timbul berbagai dilema antara lain keinginan mempertahankan nilai-nilai lama yang selama ini di anggap baik, dan kebutuhan terjadi karena ada kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dan dengan suatu kenyataan yang berbeda dengan keinginan tersebut.

Pengertian pembangunan menurut Siagian (2008, h.152) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Artinya bahwa keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarakan pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas (Khairudin, 2007, h. 22).

2.6 Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry dalam Hasibuan (2002, h. 142) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Diana (2003, h.93) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas, (Hasibuan 2002, h.143).

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2002,h:3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dan penyebaran angket terhadap subjek penelitian.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang Peranan Badan Permusyawaratan *Gampong* dalam Perencanaan Pembangunan di *Gampong* Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Arikunto (2002, h.107). Sedangkan menurut Lofland (1984,h:47) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sugiyono (2010,h: 62).

Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi partisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara mendalam dilakukan terhadap ketua *Tuha Peut*, Geuchik Gampong dan aparaturnya Gampong dan beberapa yang mengetahui dan memahami tentang Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Tumur Kabupaten Nagan Raya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini juga melibatkan antara lain Geuchik *Gampong*, Sekretaris *Gampong*, Kepala Dusun dan beberapa Masyarakat yang ada di *Gampong* Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Tumur Kabupaten Nagan Raya.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematis yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesuai atau berulang kali Sukandarrumidi (2008,h:35). Dalam observasi melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi (disebut sebagai observer), dan objek yang diobservasi (disebut sebagai observee).

2. Wawancara

Menurut Soehartono (2008,h:67) wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telepon.

3. Dokumentasi

Menurut Soehartono (2008,h:70) studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case record*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan

tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis seperti data Penyeludupan barang dan dokumen foto-foto kegiatan penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*.

Sugiyono (2010,h:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informannya yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, informan yang di ambil tidak secara acak, tetapi di tentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan penelitian

No	Nama nara sumber	Jumlah	Ket
1.	Geuchik <i>Gampong</i>	1 orang	Informan Kunci
2.	Sekretaris <i>Gampong</i>	1 orang	Informan Kunci
3.	Tuha Peut <i>Gampong</i>	2 orang	Informan Kunci
4.	Kepala Dusun	1 orang	Informan Kunci
5.	Masyarakat	4 orang	Informan Pendukung

3.4 Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002, h. 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, Moleong (2002,h:103) Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

Menurut Miles (2007,h.15-19) Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, di mana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan, Miles dan Huberman (2007,h:17) Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2007,h:18) penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna - makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 2007,h:19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007: h. 36) ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas ketiga komponen dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Peneliti hanya bergerak di antara tiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan memanfaatkan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini.

3.6 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*. Pengujian kredibilitas data digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2010, h.270).

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2002, h.327) perpanjang pengamatan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.


2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun


dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan dapat dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi


Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sugiyono (2010,h:273-274) menjabarkan langkah-langkah analisis yang ditujukan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Triangulasi sumber data



Gambar 3.2. Triangulasi teknik pengumpulan data



Gambar 3.3. Triangulasi Waktu pengumpulan data

4. Pemeriksaan teman sejawat

Menurut Sugiyono (2010,h: 275) Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama

mahasiswa S-1. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian.

5. Analisis kasus negatif

Menurut Sugiyono (2010,h:275) melakukan Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

6. *Membercheck*

Membercheck atau pengujian anggota dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya.

Menurut Moleong (2002,h:336) pengecekan dilakukan dengan jalan :

- a. Penilaian dilakukan oleh informan
- b. Mengoreksi kekeliruan
- c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela
- d. Memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data
- e. Menilai kecukupan penyeluruh data yang dikumpulkan.

a. **Jadwal Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah direncanakan terlebih dahulu. Berikut adalah tabel jadwal rencana kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Tabel 3.2: Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Ke -						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Persiapan penelitian	■						
2.	Pembuatan proposal dan perbaikan		■	■				
3.	Seminar proposal				■			
4.	Melengkapi bahan skripsi					■		
5.	Seminar hasil					■		
6.	Konsultasi						■	
7.	Sidang hasil							■
8.	Revisi hasil sidang							■

Sumber: Data Penelitian Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Demografis

Gampong Pulo Teungoh memiliki kepadatan penduduk sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jiwa, dengan banyak jumlah kepala keluarga 75 (tujuh puluh lima) KK. Dengan perincian menurut jenis kelamin dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Gampong Pulo Teungoh

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah KK
1.	Laki-laki	116 orang	75 KK
2.	Perempuan	124 orang	
Total		240 orang	

Sumber: Profil Gampong Pulo Teungoh, 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa gampong Pulo Teungoh terdiri dari tiga dusun, yaitu dusun Padang, dusun Kali dan dusun Lhok Sukon. Dapun mata pencaharian penduduk gampong Pulo Teungoh terdiri dari petani, PNS, wiraswasta, karyawan honorer, dan ibu rumah tangga.

4.1.2 Keadaan Sosial Gampong Pulo Teungoh

Masyarakat Gampong Pulo Teungoh 100% memeluk agama Islam, kebudayaan yang ada dan berkembang di Gampong Pulo Teungoh mendapat pengaruh yang besar dari agama Islam. Nuansa Islam tersebut terlihat pada

kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Gampong Pulo Teungoh seperti pengajian mingguan, tahlil bersama, dan lain-lain.

Kegiatan sosial yang selama ini masih dilakukan oleh masyarakat Gampong Pulo Teungoh diantaranya:

1. Gotong royong, hampir seluruh lapisan masyarakat segala usia ikut berpartisipasi untuk gotong royong
2. Takziah kerumah orang yang sedang musibah, hal ini juga dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat
3. Perayaan Hari-hari Besar
 - a. Hari-hari besar Islam
 - b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Silaturahmi pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha
5. Merayakan Maulid Nabi SAW.

Fasilitas sosial yang sudah ada saat ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Fasilitas Sosial Gampong Pulo Teungoh

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1.	Fasilitas Agama a. Mesjid b. Meunasah c. TPA	1 unit 1 unit 1 unit	Tempat Beribadah Aktif
2.	Fasilitas Pemerintahan a. Balai Gampong Sementara b. Balai Pertemuan	0 unit 0 unit	Tidak ada Tidak ada
3.	Fasilitas Olah Raga a. Lapangan Bola Kaki b. Lapangan Bola Volley	0 unit 0 unit	Tidak ada Tidak ada

Sumber: Profil Gampong Pulo Teungoh, 2020

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran *Tuha Peut* telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat gampong dengan menyalurkan aspirasi politiknya.

Fokus penelitian yang di maksud dalam hal ini adalah terkait dengan peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, yaitu pembuatan kebijakan pembangunan melalui musyawarah gampong, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong, penetapan dan perubahan RPJM gampong dan RKP gampong, pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong.

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Keuchik

Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan gampong, *Tuha Peut* sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat gampong dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran

masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan gampong mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui *Tuha Peut* masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintah gampong. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan gampong. Jika dilihat, diamati tentang peranan *Tuha Peut* dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah gampong khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi gampong, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan gampong bersama dengan Keuchik (kepala gampong).

Peran *Tuha Peut* sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena *Tuha Peut* erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD atau *Tuha Peut* diluar pemerintah, akan tetapi *Tuha Peut* merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi *Tuha Peut* dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat.

Berdasarkan pernyataan Arisky Firnanda, selaku sekretaris gampong Pulo Teungoh, mengatakan bahwa:

“*Tuha Peut* memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan gampong, di kabupaten Nagan Raya sudah ada aturan yang mengatur tentang *Tuha Peut* yaitu Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di pemerintah daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di gampong, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum pedoman teknis untuk *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsinya” (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhibmuddin, selaku Keuchik di gampong Pulo Teungoh yang mengatakan bahwa:

“Dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, yaitu pada Pasal 50, yang mengatakan bahwa *Tuha Peut* berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Jadi sebagai penyelenggara pemerintahan gampong, kedudukan *Tuha Peut* tersebut tidak sembarangan. *Tuha Peut* berfungsi sebagai legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di gampong” (Wawancara tanggal 28 Juni 2020)

Lebih lanjut peran dari *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh menurut penuturan dari Sulaiman, selaku *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh adalah:

“Peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan gampong adalah melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran yaitu 3 bulan sebelum surat pertanggung jawaban dilaporkan ke Kabupaten melalui tembusan Kecamatan atau yang dibahas dan disepakati bersama Keuchik. Dimana perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh dilakukan dengan cara Musgam (musyawarah gampong), Musrembang Gampong kemudian Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten dan kemudian turun menjadi RPJMG serta melakukan RKPG atau rencana kerja tahun berjalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diawasi langsung oleh *Tuha Peut*” (Wawancara tanggal 1 Juli 2020).

Peran *Tuha Peut* menurut Aida selaku salah seorang *Tuha Peut* perempuan di gampong Pulo Teungoh adalah:

Peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di gampong yaitu salah satunya sebagai pembahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong yang dapat dituangkan dalam rancangan peraturan gampong selanjutnya *Tuha Peut* mengawasinya didalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Sebelum merancang pembangunan gampong, terlebih dahulu kami bermusyawarah untuk kebijakan-kebijakan apa yang harus di buat melalui Musrembang gampong, dari hasil musrembang tersebut baru diambil kesimpulan untuk ditindak lanjuti sebagai arah pembangunan gampong” (Wawancara tanggal 19 September 2020).

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bawa peran *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan gampong di Pulo

Teungoh adalah sebagai legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di gampong, melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran, membahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong yang dapat dituangkan dalam rancangan peraturan gampong.

Urusan pemerintah gampong akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara aparat gampong dengan *Tuha Peut*. Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, untuk itu Anggota *Tuha Peut* dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Menurut Arisky Firnanda, selaku sekretaris gampong Pulo Teungoh, mengatakan bahwa:

Ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai *Tuha Peut*, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan *Tuha Peut* terlebih khusus para anggotanya yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, dan khususnya juga untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah gampong beserta jajarannya” (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Demikian juga yang disampaikan oleh Muhibmuddin, yang mengatakan bahwa:

“Memang ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang belum memahami fungsi atau perannya sebagai penyelenggara pemerintah. Namanya juga dipilih oleh masyarakat, jadi ada beberapa anggota yang menurut masyarakat, orang tersebut dapat mengayomi dan menampung inspirasi dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka belum mampu dan tidak mengetahui apa fungsi dari *Tuha Peut* tersebut, sehingga ketika kita melakukan rapat internal, mereka tidak banyak berpartisipasi, hanya sekedar mengikuti rapat saja” (Wawancara tanggal 28 Juni 2020).

Lebih lanjut, Muhibmuddin menjelaskan bahwa:

“Struktur keorganisasian *Tuha Peut* Gampong berperan aktif sebagaimana yang diharapkan misalnya, seperti sering adanya kegiatan rapat bersama dengan unsur pemerintahan gampong, kemudian ikut mengawasi segala kegiatan pembangunan di dalam Gampong. Apa yang dilaksanakan oleh *Tuha Peut* sudah tepat dan sesuai dengan apa yang di intruksikan dalam aturan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya 2 (dua) orang saja yang aktif dari 5 orang pengurus *Tuha Peut*, baik itu dalam rapat maupun dalam pengawasan”. (Wawancara tanggal 28 Juni 2020).

Selanjutnya Ahmad, selaku kepala dusun Padang Gampong Pulo Teungoh menambahkan, bahwa:

“Unsur *Tuha Peut* kurang begitu aktif dalam penyelesaian masalah di gampong, seperti jika ada pembangunan yang belum beres dikerjakan, dari sebagian anggota *Tuha Peut* hanya melihat saja dan tidak mengetahui tugas pada yang seharusnya dilakukan”. (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur terpenting dalam penyelenggara pemerintahan gampong sehingga fungsi dan tujuan dari kinerja *Tuha Peut* nampak dalam pembangunan masyarakat desa terhadap kesejahteraan warga. Pola hubungan antara *Tuha Peut* dengan pemerintah gampong harus bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dan keterkaitan antara pemerintah gampong dengan *Tuha Peut* akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah gampong.

Mengenai menyusun *Reusam* (peraturan) gampong bersama Keuchik dan menyusun RPJM gampong dan RKP gampong bersama Keuchik, menurut pernyataan dari Sulaiman, selaku *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh

mengatakan bahwa:

“Selama ini peran keaktifan *Tuha Peut* dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak *Tuha Peut*. Iya, memang tidak semua anggota *Tuha Peut* yang dapat hadir dalam rapat internal, akan tetapi perwakilan dari pihak *Tuha Peut* sendiri ada melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Gampong Pulo Teungoh” (Wawancara tanggal 1 Juli 2020).

Lebih lanjut Sulaiman menambahkan, yaitu:

“Lembaga *Tuha Peut* merupakan badan perwakilan gampong yang salah satu peranya adalah membuat reusam gampong, RPJM gampong dan RKP gampong bersama keuchik, dan masih banyak tugas-tugas yang lain, menurut pendapatnya peran *Tuha Peut* sangat besar, persis sama seperti lembaga legislatif di pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat, dan ia menambahkan setiap masalah yang terjadi dimasyarakat selama ini dapat terselesaikan. Menurutnya dalam mewujudkan pembangunan gampong, bukan hanya tanggung jawab keuchik semata, tetapi secara bersama-sama dengan berbagai macam komponen yang ada, ia menambahkan kekompakan *Tuha Peut* terus dijaga untuk masa yang akan datang”. (Wawancara tanggal 1 Juli 2020).

Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Arisky Firnanda yang mengatakan bahwa:

“Lembaga *Tuha Peut* di gampong kita sudah aktif dan berperan sebagaimana yang diharapkan, walaupun hanya ada dua atau tiga orang yang terlihat aktif. Tugas mereka diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampong, mengawasi semua peraturan gampong, menampung inspirasi dari masyarakat dan membuat perancangan pembangunan gampong. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa lembaga *Tuha Peut* tersebut memiliki peran untuk menetapkan peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi, tidak semua peraturan yang telah dibuat tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan” (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Sedangkan menurut pernyataan dari Aida tentang penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong adalah:

“Saya tidak tau persis bagaimana penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong. Itu suda ada ketua dan Keuchik yang melakukannya. Disini selaku anggota *Tuha Peut* dari perwakilan perempuan, kami lebih sering aktif dalam kegiatan adat gampong, seperti lamaran, *intat linto*, *Tueng Dara baro*, atau kenduri-kenduri lainnya. Memang tugas dari *Tuha Peut* adalah membuat peraturan-peraturan gampong, menyusun anggaran gampong, membuat perencanaan pembangunan gampong, akan tetapi dalam pelaksanaanya yang sangat berperan adalah ketua dan wakilnya, sedangkan yang lainnya hanya ikut saja” (Wawancara tanggal 19 September 2020).

Selanjutnya Muhibmuddin selaku Keuchik gampong Pulo Teungoh mengatakan:

“Lembaga *Tuha Peut* ada yang aktif dan berperan seperti apa adanya, karena ia sering terlibat dalam musyawarah bersama dengan unsur pemerintahan gampong lainnya, teruma menyangkut persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan misalnya, penentuan jadwal pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan peringatan Israk dan Mijrad, penyelesaian konflik atau sengketa antar masyarakat. Menurutnya peran yang di lakukan tersebut belum seberapa masih banyak hal-hal lain yang akan dilaksanakan, terutama mendorong dan memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di gampong” (Wawancara tanggal 28 Juni 2020).

Berdasarkan uraian wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *Tuha Peut* adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam badan musyawarah gampong, yang salah satu perannya ikut membuat peraturan dalam gampong, membuat RPJM gampong dan RKP gampong bersama keuchik serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong. Tugas *Tuha Peut* sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu menurutnya, *Tuha Peut* itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha Peut*.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong

Peran selanjutnya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah gampong. Penyaluran aspirasi masyarakat ini akan membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi pembangunan gampong, bahkan masyarakat dapat belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Modal aspirasi dapat langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat gampong.

Tuha Peut juga menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Muhibmuddin mengatakan bahwa :

“*Tuha Peut* dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena *Tuha Peut* menjadi wadah dalam melakukan musyawarah mengenai perkembangan Gampong Pulo Teungoh ini.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2020).

Sedangkan menurut Mulyadi yang merupakan salah satu masyarakat dari Gampong Pulo Teungoh, mengatakan bahwa:

“Peranan *Tuha Peut* dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan gampong atau istilahnya *Reusam* gampong dan anggaran gampong masih belum optimal, sebagian anggota *Tuha Peut* tidak mengerti atau malahan tidak mau tau pada inspirasi masyarakat. Padahal seharusnya mereka harus meminta pendapat dari masyarakat sebelum membuat peraturan gampong, dengan demikian dapat menjaring kemauan atau inspirasi masyarakat gampong” (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut Dedi masyarakat Gampong Pulo Teungoh, yaitu:

“*Tuha Peut* dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya belum berperan aktif, hal tersebut terlihat dari pada saat pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, disana

juga terlihat hanya ketua *Tuha Peut* saja yang berperan dan para anggota lainnya hanya diam saja. (Wawancara tanggal 6 Juli 2020).

Selanjutnya Muhibmuddin selaku Keuchik Gampong Pulo Teungoh menambahkan, bahwa:

“*Tuha Peut* yang ada di Gampong Pulo Teungoh, pada saat penyelenggaraan musrenbang, tepatnya yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 lalu, tidak semua *Tuha Peut* yang hadir, dan anggota lainnya yang hadir saat itu, hanya diam dan tidak memberikan pendapat dalam musrenbang tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan rapat-rapat lainnya, yang hadir hanya ketua dan sekretaris *Tuha Peut* saja”. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peran menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, *Tuha Peut* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh belum berjalan dengan maksimal” (Wawancara tanggal 28 Juni 2020).

Informan dari masyarakat lainnya, yaitu Dedi juga mengatakan bahwa:

“Pihak dari *Tuha Peut* tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, dan kami hanya bercerita sesama warga masyarakat yang ada di gampong ini terkait dengan kondisi gampong” (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Selanjutnya Ismail masyarakat Gampong Pulo Teungoh mengatakan:

“Ada beberapa orang anggota dari *Tuha Peut* yang aktif dan berperan seperti apa adanya, karena ia sering terlibat dalam musyawarah bersama dengan unsur pemerintahan Gampong lainnya, teruma menyangkut persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan pembangunan gampong, namun peran yang di lakukan tersebut belum seberapa masih banyak hal-hal lain yang akan dilaksanakan, terutama mendorong dan memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di gampong. Bagi anggota *Tuha Peut* yang lain, mereka masih banyak yang belum mengetahui fungsi dan perannya di lembaga tersebut, sehingga ketika rapat hanya duduk-duduk saja dan tidak menyumbangkan inspirasi apapun”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2020).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh belum berjalan dengan baik, karena *Tuha Peut* yang ada di gampong Pulo Teungoh ini belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi

tugas dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat gampong.

3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RKP gampong

Pengawasan adalah salah satu peran *Tuha Peut*, pengawas yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan *Tuha Peut* terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan gampong. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, *Tuha Peut* berhak meminta pertanggung jawaban Keuchik serta meminta keterangan kepada pemerintah gampong.

Menurut Darmiwati yang merupakan masyarakat gampong Pulo Teungoh dari kalangan kaum perempuan, mengatakan:

“*Tuha Peut* secara keorganisasian aktif, yang salah satu tugasnya adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Keuchik selaku pengendali pemerintahan di gampong. Ia menambahkan keorganisasian *Tuha Peut* tersebut berjalan dengan lancar sebagaimana yang ditegaskan dalam aturan. Menurutnya salah satu peran *Tuha Peut* adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan pemerintahan gampong. (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Sedangkan menurut Mulyadi selaku masyarakat Gampong Pulo Teungoh menambahkan, yaitu:

“Organisasi *Tuha Peut* merupakan badan perwakilan Gampong yang salah satu peranya adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan Gampong, menurut pendapat saya peran *Tuha Peut* sangat besar, persis sama seperti organisasi legislatif di pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat, dan ia menambahkan dalam mewujudkan pembangunan gampong, bukan hanya tanggung jawab keuchik semata, tetapi secara bersama-sama dengan berbagai macam komponen yang ada, ia menambahkan kekompakan *Tuha Peut* terus dijaga untuk masa yang akan datang”. (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ismail selaku Masyarakat gampong Pulo Teungoh menambahkan, bahwa:

“Peran *Tuha Peut* disamping melakukan pengawasan pemerintahan gampong, juga ikut serta memfasilitasi perdamaian konflik dalam masyarakat serta ikut membuat aturan ketertiban dalam Gampong bersama dengan unsur Keuchik. Kemudian ia juga menjelaskan sering terjadi perdebatan dalam memutuskan dan pengambilan keputusan jika sesuatu terjadi digampong, menurutnya hal tersebut lumrah terjadi sebagai bentuk proses musyawarah agar keputusan yang diambil betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk masa yang akan datang. (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Sulaiman, yang mengatakan bahwa:

“Kalau evaluasinya itu kita mendetailkan khusus ada namanya di laporan pertanggungjawaban Keuchik. Melalui laporan pertanggungjawaban Keuchik ini, disinilah kita melakukan evaluasi-evaluasi, kita lihat bahwa ini program yang hanya berjalan misalkan 70%, alasannya kenapa, Keuchik berikan alasan. Disitulah diadakan pengkajian pada saat pelaporan pertanggungjawabannya. Jadi, evaluasinya ada disitu. Nanti kami yang berikan tanggapan kepada Keuchik, terus Keuchik yang musyawarahkan apa yang harus dilakukan ke depan supaya 70% ini bisa mencapai 100%. Jadi pemerintah gampong yang buat laporan, diserahkan ke *Tuha Peut*, apakah anggaran ini sudah sesuai dengan perencanaan yang ada. Kalau pun ada perencanaan yang tidak berjalan efektif, *Tuha Peut* bisa tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Setelah itu kita cari solusinya sama-sama, supaya di tahun berikutnya tidak seperti itu lagi” (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Sedangkan menurut pendapat dari Muhibmuddin selaku Keuchik Gampong Pulo Teungoh adalah:

“*Tuha Peut* kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong, kurangnya koordinasi oleh *Tuha Peut* terhadap Pemerintah gampong dikarenakan lemahnya pemahaman *Tuha Peut* mengenai alur tugas dan fungsi, *Tuha Peut* hanya melakukan koordinasi melalui pertemuan non-formal, pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong itu dilakukan oleh *Tuha Peut* pada saat kegiatan berlangsung, namun ada pengawasan sekali seminggu sekali sebulan namun itu hanya pertemuan biasa saja, sehingga masyarakat kurang mengetahui apakah *Tuha Peut*

melakukan pengawasan pada program kegiatan dikerjakan itu” (Wawancara tanggal 2 Juni 2020).

Sedangkan menurut Aida adalah:

“Mulai dari perencanaan program yang dilakukan, kemudian kami lanjutkan dengan eksekusi atau realisasi kegiatan atau program tersebut dan hingga sampai pada tahapan pertanggungjawaban yang disampaikan Keuchik kepada *Tuha Peut* secara tertulis juga tentunya. Sedangkan untuk pengawasannya sudah ada ketua yang melakukannya” (Wawancara tanggal 19 September 2020).

Hasil wawancara dengan Arisky Firnanda, selaku sekretaris gampong mengungkapkan:

Biarpun *Tuha Peut* sudah melakukan tugas dan fungsinya, namun terdapat kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasannya. Karena *Tuha Peut* hanya mengesahkan namun tidak ikut dalam menyusun dan mengelola RKP gampong yang sudah disepakati. *Tuha Peut* juga hanya mengawasi jika ada masalah di lapangan saja seperti pengerjaan jalan, bangun fisik lainnya, proyek pembangunan desa menurut yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di atas di lakukan *Tuha Peut* hanya pada saat pengerjaan nya saja tetapi di laporan akhir tidak di *publish* ke masyarakat gampong berapa penyerapan anggarannya” (Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Berdasarkan uraian wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong yang dilaksanakan oleh *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh, masih belum optimal, dimana *Tuha Peut* hanya mengesahkan namun tidak ikut dalam menyusun dan mengelola RKP gampong yang sudah disepakati, sedangkan untuk pengawasannya hanya ketua *Tuha Peut* saja yang melakukannya.

Peranan *Tuha Peut* adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam badan musyawarah gampong, yang salah satu perannya ikut mengawasi pembangunan dalam Gampong bersama keuchik serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong. Kemudian selama pengamatan penulis terhadap organisasi *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh dalam masyarakat gampong

belum dapat difungsikan dengan baik, karena tidak semua *Tuha Peut* dapat melakukan tugas dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Tuha Peut sebagai wakil rakyat di gampong adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan gampong maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan gampong, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada *Tuha Peut* pada saat ada pertemuan gampong atau rembug gampong dan ketika ada rapat *Tuha Peut*.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi Oleh *Tuha Peut* dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut sebagai organisasi legislatif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan harus saling bekerja sama dengan organisasi eksekutif yaitu keuchik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua organisasi ini saling berkaitan satu sama lain. Di mana keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, sedangkan *Tuha Peut* sebagai organisasi perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan Gampong. Oleh karena itu, *Tuha Peut* yang dipilih dan diangkat haruslah dapat

memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan gampong, memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka sebagai organisasi legislatif Gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, serta dalam menjalankan peran dan kedudukan sebagai perangkat gampong. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat Gampong atau sebagai organisasi legislatif Gampong tentu memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Muhibmuddin, selaku Keuchik Gampong Pulo Teungoh mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong diantaranya adalah adanya kunjungan kerja bagi anggota *Tuha Peut* disaat melakukan pengawasan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh. Selain itu faktor pendukung yang utama sekali adalah faktor pemilihan anggota *Tuha Peut* karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.” (Wawancara Tanggal 28 Juni 2020).

Seperti yang diungkapkan oleh Arisky Firnanda, selaku Sekdes Gampong Pulo Teungoh mengatakan bahwa:

“Menurut saya faktor pendukung adalah masyarakat itu sendiri, dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu peraturan gampong. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari *Tuha Peut* dan Pemerintah gampong menjadi mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak ada pembinaan dari tingkat kecamatan dalam pemahaman masalah tugas apa yang akan di jalankan. Peran *Tuha Peut* mereka tahu salah satunya adalah mengawasi semua fasilitas Gampong atau hal-hal

lainya akan tetapi kadang mereka tidak mau melakukan itu”.
(Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Lebih lanjut Ahmad Nasir selaku Kepala Dusun Padang Gampong Pulo

Teungoh mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung adalah faktor sosial budaya, dimana masyarakat Gampong Pulo Teungoh yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi *Tuha Peut*, sedangkan faktor penghambat adalah masyarakat, karena mengurus orang banyak susah untuk di ajak mengerti tentang keadaan yang ada, sehingga ada beberapa yang telah diputuskan tidak berjalan sebagaimana yang telah diputuskan bersama dengan unsur pemerintahan Gampong lainnya.
(Wawancara tanggal 29 Juni 2020).

Kemudian Sulaiman, selaku *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh

menambahkan, bahwa:

“Faktor pendukung adalah pola hubungan kerjasama dengan pemerintah gampong. Karena dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara *Tuha Peut* dengan Pemerintah gampong dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan. Tidak semua anggota *Tuha Peut* bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat.
(Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, menurut Aida faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan adalah:

“Kalau faktor pendukungnya adalah dari faktor dukungan masyarakat. Dimana segala program gampong akan berjalan atas partisipasi masyarakat gampong yang baik, ini yang sangat utama. Sedangkan kalau faktor penghambatnya adalah, ya dari *Tuha Peut* sendiri, disini harus ada koordinasi yang baik antara sesama anggota *Tuha Peut*, antara *Tuha Peut* dengan pemerintah gampong dan antara *Tuha Peut* dengan masyarakat. Karena ada beberapa anggota yang jarang hadir ketika diadakan rapat gampong, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya kurang koordinasi dalam

internal *Tuha Peut* (Wawancara tanggal 19 September 2020).

Hasil wawancara dengan Ismail selaku Masyarakat Pulo Teungoh menambahkan, bahwa:

“Faktor pendukung adalah masyarakat yang mendukung setiap keputusan dari *Tuha Peut*, sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan peran sebagai *Tuha Peut* adalah anggaran operasional bagi anggota *Tuha Peut*”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2020).

Kemudian wawancara dengan Darmiwati masyarakat Gampong Pulo Teungoh, yaitu:

“Faktor pendukung adalah masyarakat dan juga faktor pemilihan *Tuha Peut* itu sendiri, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran operasional bagi anggota *Tuha Peut*. Peran sebagai *Tuha Peut* adalah menampung aspirasi masyarakat dalam berbagai hal, terutama dalam bidang agama dan adat istiadat, dan dalam bidang-bidang lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kemudian tidak ada hambatan dalam melaksanakan perannya selama ini. Selanjutnya kesanggupannya untuk melaksanakan tugasnya *Tuha Peut* untuk masa yang akan datang. (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa dalam melaksanakan perannya, *Tuha Peut* mendapatkan kendala berupa kurangnya pemahaman mereka mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat gampong. Misalnya peran *Tuha Peut* sebagai badan perwakilan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Gampong bersama dengan unsur pemerintahan Gampong lainnya kurang memahami apa tugas yang harus dilaksanakan dalam pembangunan gampong.

Mulyadi selaku masyarakat Gampong Pulo Teungoh menambahkan :

“Dalam melaksanakan perannya sebagai *Tuha Peut* sedikitpun tidak ada kendala, menurutnya ia juga tidak memahami semuanya fungsi dan peran *Tuha Peut*, yang jelas hanya badan perwakilan masyarakat Gampong yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dan hal-hal lain terutama yang ada di Gampong bersama dengan komponen lainnya” (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Lebih lanjut Ismail masyarakat Gampong Pulo Teungoh mengatakan:

“Faktor pendukung adalah masyarakat dan hubungan yang baik antara pemetintah gampong itu sendiri, sedangkan faktor penghambat adalah anggaran operasional bagi anggota *Tuha Peut* dan kurangnya partisipasi dari anggota *Tuha Peut* dalam menghadiri rapat-rapat tertentu dalam penentuan suatu peraturan gampong, selain itu tidak adanya sosialisasi dari pihak kecamatan mengenai tugas dan peran *Tuha Peut* dalam melaksanakan perannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (Wawancara Sabtu tanggal 30 Juni 2020).

Hasil wawancara dengan Dedi masyarakat Gampong Pulo Teungoh mengatakan:

“Satahu saya, tidak terlalu sulit dalam menjalankan peran sebagai *Tuha Peut* gampong dimana semua fasilitas pendukung sudah disediakan oleh pemerintah seperti adanya anggaran operasional. Memang kalau setiap jabatan dan kedudukan yang kita jalani sudah tentu ada hambatannya, selama kita masih memegang jabatan tersebut terutama jabatan tuha sudah tentu ada hambatan. Kalau ditanyai kepada saya masalah hambatannya adalah kurangnya pemahaman kami mengenai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Lagipun tingkat pendidikan kami sangat rendah. (Wawancara Sabtu tanggal 30 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor pendukung dalam menjalankan peran sebagai anggota *Tuha Peut* adalah rekrutmen atau sistem pemilihan anggota *Tuha Peut*, masyarakat, sosial budaya dan pola hubungan kerjasama dengan pemerintah gampong. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran dari pemerintah gampong dalam perencanaan pembangunan dan partisipasi anggota *Tuha Peut* dalam mengikuti rapat yang masih kurang.

BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di *Gampong Pulo Teungoh* Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tuha Peut adalah badan perwakilan Gampong yang terdiri dari, unsur agama, pemimpin adat, cerdik pandai, pemuda dan perempuan, yang berada di Gampong yang memiliki peran dan fungsi memberikan nasehat kepada keuchik dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di gampong.

Berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 tentang pemerintahan gampong, juga berdasarkan dari Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di Gampong dibentuk *Tuha Peut* atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan organisasi musyawarah desa yang bersifat umum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan Gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan Gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat.


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa keberadaan organisasi *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh yang dipilih dari unsur unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai, sudah menjalankan perannya selaku organisasi legilatif Gampong

terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Gampong serta kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan gampong, melestarikan adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Penelitian ini membahas tentang peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Adapun peranan *Tuha Peut* tersebut adalah (a) menyusun *reusam* (peraturan) gampong bersama Keuchik, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama Keuchik dan (b) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* (peraturan) dan keputusan Keuchik.

5.1.1 Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Peraturan gampong adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah gampong yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul *Tuha Peut* yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh Keuchik dan di umumkan dalam berita gampong yang dibuat baik sebagai pelaksanaan atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong. Perumusan peraturan gampong layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :



Gambar 5.1: Mekanisme Perumusan Peraturan Gampong

- a. Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh *Tuha Peut* maupun oleh Keuchik, disampaikan oleh pimpinan *Tuha Peut* kepada seluruh anggota *Tuha Peut* selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat.
- b. Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh *Tuha Peut* bersama Keuchik.
- c. Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh *Tuha Peut* dan Keuchik.
- d. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama *Tuha Peut* dengan Keuchik disampaikan oleh pimpinan *Tuha Peut* kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- e. Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah suatu peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Keuchik kemudian menetapkan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Keuchik dengan pihak *Tuha Peut* dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara Keuchik dan *Tuha Peut* lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan *Tuha Peut* merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.


Tuha Peut merupakan lembaga di tingkat gampong yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. *Tuha Peut* merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Jika sebelumnya *Tuha Peut* merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga gampong yang salah satu fungsinya menyusun dan menyepakati semua rancangan perencanaan pembangunan berupa RPJM gampong dan RKP gampong yang ditetapkan dengan

peraturan gampong, yang sebelumnya harus dirumuskan bersama-sama dengan *Tuha Peut* dan unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lembaga *Tuha Peut* adalah unsur wakil masyarakat yang ikut terlibat dalam badan musyawarah gampong, yang salah satu perannya ikut membuat peraturan dalam gampong, membuat RPJM gampong dan RKPG bersama keuchik serta memutuskan segala persoalan di dalam gampong. Tugas *Tuha Peut* sangat besar jika betul-betul dimaksimalkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu menurutnya, *Tuha Peut* itu harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Namun tidak semua anggota *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, dikarenakan masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha Peut*.

RPJM gampong dan RKP gampong harus dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong, sehingga fungsi *Tuha Peut* merupakan badan yang bertugas menyalurkan aspirasi, dan mengawasi kinerja Keuchik atau pemerintahan desa. Sedangkan salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah gampong (musgam) dengan peserta terdiri Keuchik, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap gampong.

Adapun alur perumusan RPJM gampong dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.2: Alur Perumusan RPJM Gampong
 Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa tertulis tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan gampong. Berikut ini adalah rangkuman singkat tentang tahapan Perumusan RPJM gampong.

1. Pembentukan Tim Penyusun

Tim penyusun RPJM gampong dibentuk dan ditetapkan oleh Keuchik. Tim penyusun terdiri dari Keuchik, Sekretaris gampong, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat. Tugas Tim Penyusun adalah untuk 1.) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; 2.) Pengkajian keadaan gampong; 3.) Penyusunan Rancangan RPJM gampong; 4.) Penyempurnaan rancangan RPJM gampong.

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan gampong.

penyelarasan ini dilakukan tim penyusun dengan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. *Output* akhir kegiatan ini adalah tim penyusun membuat format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke gampong.

3. Pengkajian Keadaan Gampong

Pengkajian keadaan gampong dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif gampong. Kegiatan ini meliputi 1.) Penyelarasan data gampong; 2.) Penggalian gagasan masyarakat; dan 3.) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan gampong. Hasil dari kegiatan pengkajian ini adalah laporan hasil pengkajian keadaan gampong. Laporan ini nantinya disampaikan kepada Keuchikuntuk kemudian disampaikan ke *Tuha Peut*.

4. Penyusunan rencana pembangunan gampong melalui Musyawarah gampong (Musgam).

Musyawarah gampong membahas dan menyepakati perihal 1.) laporan hasil pengkajian keadaan gampong; 2.) Rumusan arah kebijakan pembangunan gampong berdasarkan visi misi Keuchik; dan 3.) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat. Hasil kesepakatan akan menjadi pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun RPJM gampong.

5. Penyusunan Rancangan RPJM gampong

Tugas tim penyusun selanjutnya adalah menyusun rancangan RPJM gampong berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang tertulis dalam

berita acara. Output kegiatan ini adalah tim penyusun membuat format rancangan RPJM gampong. Rancangan ini harus disetujui Keuchik untuk kemudian bisa dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan gampong (Musrenbang).

6. Penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong

Dalam tahap ini Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM gampong. Musyawarah ini diikuti oleh Pemerintah gampong, *Tuha Peut*, dan unsur masyarakat. Musyawarah perencanaan ini membahas dan menyepakati rancangan RPJM gampong.

7. Penetapan dan perubahan RPJM gampong

Setelah mengalami pembahasan pada musyawarah sebelumnya, Tim Penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM gampong berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah. Kemudian, gampong Pulo Teungoh menyusun rancangan peraturan gampong tentang RPJM gampong. Keuchik dapat mengubah RPJM gampong hanya jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah.

Tahapan perencanaan sebenarnya sudah cukup sederhana. Diawali dari pengumpulan data, analisis dan perencanaan. Namun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini adalah menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak berdampak pada biaya perencanaan yang tinggi. Lemahnya pemahaman dan kapasitas pemerintah gampong sebenarnya bisa ditutupi dengan

memberikan contoh penyelenggaraan yang sesuai. Maka dari itu perlu adanya inisiatif dan kemauan belajar dari seluruh pihak untuk memulai perencanaan. Dari contoh tersebut, baik pemerintah gampong dan pemerintah pusat dapat saling belajar dan menerapkannya.

Musyawarah gampong berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang gampong. Dalam pembentukan *Tuha Peut* merupakan kewenangan gampong, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 8 yaitu, kewenangan lokal berskala desa dibidang Pemerintahan Desa salah satunya pembentukan Bada Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*). Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan *Tuha Peut* untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah gampong.

Di gampong Pulo Teungoh, *Tuha Peut* berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 orang anggota. Dan semua anggota *Tuha Peut* yang ada di gampong Pulo Teungoh mempunyai tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, antara lain berpendidikan Sarjana, SMA, dan tingkat pendidikan SLTP. Semua anggota *Tuha Peut* ini diangkat berdasarkan pilihan dari Keuchik atau hukum tua, secara langsung.

Dalam pelaksanaan Fungsi *Tuha Peut* adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan gampong dan terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di gampong serta menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan *Tuha Peut* yang baik.

5.1.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong

Masyarakat gampong Pulo Teungoh merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu kewajiban dari yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tuha Peut sebagai wakil rakyat di gampong adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan *Tuha Peut*.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. *Tuha Peut* merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang *Tuha Peut* dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah *Tuha Peut* menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan

yang diselenggarakan oleh *Tuha Peut*. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, *Tuha Peut* kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa Keuchik dan *Tuha Peut* telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga

Tuha Peut sebagai wakil rakyat di gampong adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan gampong maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan gampong, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada *Tuha Peut* pada saat ada pertemuan gampong atau rembug gampong dan ketika ada rapat *Tuha Peut*.

5.1.3 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RKPG

Di dalam pelaksanaan peraturan gampong, *Tuha Peut* juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan gampong dan Peraturan Keuchik. Pelaksanaan pengawasan peraturan gampong dan peraturan Keuchik yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBG dan RPJM gampong yang dijadikan sebagai peraturan gampong dan juga pengawasan terhadap keputusan Keuchik.

Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan gampong dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah gampong. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak *Tuha Peut* baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh terhadap pelaksanaan peraturan gampong, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan gampong.
- b. Jika terjadi penyelewengan, *Tuha Peut* memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. *Tuha Peut* akan mengklarifikasi dalam rapat gampong yang dipimpin oleh Ketua *Tuha Peut*.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka *Tuha Peut* akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap APBG ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Keuchik setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas gampong.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan gampong.

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan gampong di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh *Tuha Peut* terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka *Tuha Peut* akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah gampong dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Tujuan dibentuknya *Tuha Peut*, untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik serta melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik.

Dalam melaksanakan dan fungsi legislasi, membahas dan merumuskan serta memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong masih kurang dijalankan perannya. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik, belum terlalu maksimal dilaksanakan oleh anggota *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh.

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi oleh *Tuha Peut* dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan *Tuha Peut*, untuk menjadi efektif tidak

serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran *Tuha Peut* yaitu :

5.2.1 Faktor Pendukung

1. Sistem pemilihan anggota *Tuha Peut* Secara Transparansi

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota *Tuha Peut* menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota *Tuha Peut*. Karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait. Selain itu, sistem rekrutmen/pemilihan anggota *Tuha Peut* di Gampong Pulo Teungoh menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan *Tuha Peut* ini merupakan orang yang dianggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota *Tuha Peut*. Dalam pemilihan anggota *Tuha Peut* ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota *Tuha Peut*. Orang-orang yang menjadi anggota *Tuha Peut* sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan

yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah gampong nantinya.

2. Dukungan Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada *Tuha Peut* menjadikan *Tuha Peut* lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu peraturan gampong. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari *Tuha Peut* dan Pemerintah gampong menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi *Tuha Peut*. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan *Tuha Peut*, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh *Tuha Peut* dan Pemerintah gampong dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah *Tuha Peut* dan

Pemerintah gampong dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat gampong, masing-masing unsur pemerintahan gampong.

Pemerintah gampong dan *Tuha Peut*, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota *Tuha Peut* ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan *Tuha Peut* sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh *Tuha Peut* dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah/pertemuan yang dilakukan *Tuha Peut*.

3. Pengaruh Sosial budaya

Gaya hidup masyarakat Gampong Pulo Teungoh yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi *Tuha Peut*. Masyarakat Gampong Pulo Teungoh masih sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda sehingga rasa kekeluargaan lebih diutamakan antara mereka. Pihak *Tuha Peut* dengan pemerintah desa senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari *Tuha Peut*, maka

hubungan antara Keuchik, *Tuha Peut*, aparaturnya gampong dan masyarakat bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan gampong harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Dengan demikian hubungan yang bersifat kemitraan antara Keuchik, *Tuha Peut*, aparaturnya gampong dan masyarakat harus bertumpu kepada aspek kepercayaan, kerjasama, dan rasa saling menghargai antara keduanya, sehingga jika ketiga aspek tersebut dapat dibangun secara bersama-sama, maka akan terciptalah hubungan kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

4. Ada terjadinya kerjasama yang baik dengan pemerintah gampong

Salah satu faktor pendukung efektivitas fungsi *Tuha Peut* adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara *Tuha Peut* dengan Pemerintah gampong dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat gampong. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, *Tuha Peut* dan Pemerintah gampong selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang daerah serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka pedoman

pembentukan *Tuha Peut* di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

5.2.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsinya, adalah minimnya sumber daya manusia yang mengetahui mengenai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dilihat dari progres di tiap-tiap daerah serta tidak sejalan kebijakan daerah dengan pemahaman oleh anggota *Tuha Peut*, adapun hambatan yang sering terjadi dilapangan yakni :

1. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Tuha Peut mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Keuchik gampong. *Tuha Peut* merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan gampong. Untuk melaksanakan fungsi *Tuha Peut* tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah gampong.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi *Tuha Peut*. Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus *Tuha Peut* masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam

merumuskan Peraturan gampong yang akan dibuat. Eksistensi *Tuha Peut* sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan gampong.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah gampong, anggota *Tuha Peut* diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah gampong. Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi *Tuha Peut* sangat dibutuhkan karena mengingat fungsi *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa.

Partisipasi anggota *Tuha Peut* dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak *Tuha Peut* saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota *Tuha Peut* dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak *Tuha Peut*. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak *Tuha Peut* berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif .

2. Terbatasnya Anggaran Desa

Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Gampong Pulo Teungoh mengakibatkan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah gampong di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun

2014 dimana dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Implementasi dari pelaksanaan fungsi *Tuha Peut* dapat terlaksana dengan baik manakala keuangan gampong dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan gampong yang terdiri dari :

- a. Pendapatan asli gampong
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi salah satu hal yang menghambat perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh adalah terbatasnya anggaran gampong yang dimiliki. Pemerintah Gampong Pulo Teungoh sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan gampong dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya belum optimal, hal ini dapat dilihat peran *Tuha Peut* sebagai membahas dan menyepakati rancangan peraturan gampong bersama keuchik, merumuskan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan gampong dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong, dimana masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha Peut* dan belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi peran dari *Tuha Peut*.

Adapun faktor pendukung yang di hadapi oleh *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh adalah sistem pemilihan anggota *Tuha Peut* secara transparansi, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada *Tuha Peut*, pengaruh sosial budaya dan ada terjadinya kerjasama yang baik dengan pemerintah gampong. Adapun faktor penghambatnya adalah partisipasi anggota *Tuha Peut* dalam mengikuti rapat yang masih kurang dan terbatasnya anggaran desa dalam pembangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pemahaman dari anggota *Tuha Peut* terhadap

fungsinya, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna meningkatkan kinerjanya.

2. Mengoptimalkan setiap pelatihan yang diberikan kepada ketua dan anggota *Tuha Peut* agar lebih maksimal dalam melaksanakan setiap fungsi yang dimiliki.
3. Sebaiknya *Tuha Peut* selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan desa tersebut.
4. Adanya keterlibatan masyarakat pada setiap perencanaan pembangunan gampong serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan organisasi *Tuha Peut*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.A Anwar Prabu *Mangkunegara.2000*, Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung
- Charles, Gibson. 2001. *Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information*, USA: South Western-Thomson Learning
- Diana, C. 2003. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press
- Hasibuan, M. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Jogiyanto 2001: *Analisis dan Disain, Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kartono 1993. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bandung : Mandar Maju
- Khairudin. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty
- M. Juned, T.2003. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta.
- M. Said, 2001. *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan.
- Miles dan Huberman. 2007, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Remaja Rosydakarya. Bandung
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Remaja Rosydakarya. Bandung
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Robert L. Mathis dan John H. Jackson 2001 *Manajemen sumber daya Manusia*. Pustaka Utama Jakarta

Sinambela, Lijan Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siagian. S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara

Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemardjan, S. 2010. *Setangkai Bunga Sosiologi Edisi Pertama*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Ismail.2009. *Organisasi Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, ,Fak.Hukum Unsyiah. Banda Aceh.

M. Nur Daud. 2003. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No.18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh.

Rabi Agustia. 2015, *Peran tuha peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Kecamatan Babarot Kabupaten Aceh Barat Daya*. Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Zakiya Ulfa, 2016. *Peran tuha peut dalam menyelesaikan masalah –masalah sosial di Gampong sentosa Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Polititik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

C. Undang-undang

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Nagan Raya Nomor 08 tahun 2011 tentang pemerintahan gampong

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

1. Bagaimanakah peran *Tuha Peut* di gampong Pulo Teungoh ?
2. Bagaimana kemampuan *Tuha Peut* dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong ?
3. Apakah ada *Tuha Peut* menyusun *Reusam* (peraturan), menyusun RPJM gampong dan RKP gampong bersama Keuchik ?
4. Bagaimanakah *Tuha Peut* menggali aspirasi masyarakat ?
5. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* gampong ?

B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi Oleh *Tuha Peut* dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

1. Faktor Pendukung apa saja yang di hadapi oleh *tuha peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ?
2. Faktor Penghambat apa saja yang di Hadapi Oleh *Tuha Peut* dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ?

Lampiran 2

INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Keterangan
1.	Muhibmuddin	Keuchik
2.	Arisky Firnanda	Sekretaris Gampong
3.	Sulaiman	Ketua Tuha Peut
4.	Aida	Anggota Tuha Peut
5.	Ahmad Nasir	Kepala Dusun Padang
6.	Ismail	Masyarakat
7.	Darmiwati	Masyarakat
8.	Dedi	Masyarakat
9.	Mulyadi	Masyarakat

Lampiran 3

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 1: Mewawancarai Keuchik Gampong Pulo Teungoh



Foto 2: Mewawancarai Sekretaris Gampong Pulo Teungoh



Foto 3: Mewawancarai *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh



Foto 4: Mewawancarai Anggota *Tuha Peut* Gampong Pulo Teungoh



Foto 4: Mewawancarai Kadus Padang Gampong Pulo Teungoh



Foto 5: Mewawancarai Masyarakat Gampong Pulo Teungoh



Foto 6: Mewawancarai Masyarakat Gampong Pulo Teungoh



Foto7: Mewawancarai Masyarakat Gampong Pulo Teungoh



Foto 8: Mewawancarai Masyarakat Gampong Pulo Teungoh



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT**

Laman: www.fsip.utu.ac.id Email: fsip@utu.ac.id, Kode Pos 23615

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 170/UN59.5/HK.04/2019

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA FAJRIANI NIM 1505905010096**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi, penguji seminar proposal, seminar hasil dan penguji sidang akhir mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA FAJRIANI NIM 1505905010096 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT

Laman: www.fisip.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id, Kode Pos 23615

- KESATU : Menunjuk Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc sebagai pembimbing I dan Nodi Marefanda, M.AP sebagai pembimbing II pada skripsi mahasiswa nama Fajriani NIM 1505905010096 Judul Skripsi "Peranan Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya" Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh

Pada Tanggal 23 Desember 2019

An. REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK

Basri

NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1489/UN59.5/KM/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Penelitian

15 Desember 2020

Yth;
Keuchik Gampong Pulo Teungoh Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Fajriani
NIM : 1505905010096
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **“ Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan
di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya”**
Pembimbing I : Nellis Mardhiah, M. Sc
Pembimbing II : Nodi Marefanda, M.AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip



**EMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
GAMPONG PULO TEUNGOH**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 248/ SKP / PT / IV / 2020

Keuchik Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FAJRIANI**
NIM : 1505905010096
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XI (Sepuluh)
Alamat : Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian Skripsi di Gampong Pulo
Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mulai tanggal 08 Maret s/d
05 April 2020 dengan judul:

**Judul Skripsi : Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong
Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
dimana rasa perlu. Terimakasih.

Pulo Teungoh, 10 April 2020

Keuchik Gampong Pulo Teungoh

